

**ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH
INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG**

SKRIPSI



Oleh:
Haidir Iktibar
NIM : 4011211040
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH
INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
Haidir Iktibar
NIM : 4011211040
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haidir Iktibar

Nim : 401.12.11.040

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN
DONOR DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA AKADEMI
KEPERAWATAN PANGKALPINANG** Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, Pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Penulis,


Haidir Iktibar

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG

SKRIPSI

Oleh :

Haidir Iktibar
NIM : 4011211040
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping

(Toni, S.H.,M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG

SKRIPSI

Oleh:

Haidir Iktibar
NIM : 401 12 11 040
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 12 Januari 2017
Dan Dinyatakan **Lulus**

Majelis Penguji
Ketua

(A. Fauzi Amiruddin, S.H.,M.M.)
NP.105206003

Anggota I

(Yokotani, S.H.,M.H.)

NP.606206003

Anggota II

(Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H.)
NIP.198504122014041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

*Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ?
(Surat Al-Mulk Ayat 3)*

*Bagaimana Pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas Kebenaran.
(Surat Al'alaq Ayat 11)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan:

- *Kepada Allah SWT yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, atas ridhoNya yang memberikan kemudahan dalam hidup ini dan telah memberi safā'at ilmu kepada penulis.*
- *Kepada hamba yang sangat hina lagi juga lemah banyak dosa.*
- *Ayahanda Usman dan ibunda Rojiah atas kerja keras, doa, serta harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada ananda;*
- *Gine syafera yang telah memberi semangat dan membantu dengan segala keikhlasananya;*
- *Teman-Teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Kawan-Kawan Organisasi;*
- *Dosen UBB Fakultas Hukum yang telah memberikan Pengetahuan dan Ilmunya.*
- *Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung.*

ABSTRAK

Haidir Iktibar

ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG

Skripsi Fakultas Hukum, 2017

Kata kunci : Hukum Kesehatan, dan Tindak Pidana Jual Beli Darah.

Tindak pidana jual beli darah merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana ppenjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Penelitian ini mengangkat permasalahan: *pertama*, mengenai Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana jual beli darah dalam kajian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? *Kedua*, Bagaimanakah kedudukan hukum Palang Merah Indonesia sebagai badan hukum negara dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap darah? Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana jual beli darah dalam kajian undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa darah manusia didapat dari pendonor darah secara sukarela. pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. darah tidak boleh diperjual belikan tanpa dalih apapun atau alasan apapun. Berdasarkan Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, bahwa tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah, maksimal Rp.360.000.00 Per-Kantong. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa mengenai Pemidanaan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seseorang yang bersalah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.

ABSTRACT

Haidir Iktibar

THE ANALYSIS OF LAW ABOUT THE REPLACEMENT FEE OF BLOOD DONORS MANAGEMENT IN THE INDONESIA RED CROSS OF ACADEMY OF NURSERY IN PANGKALPINANG

Thesis Of Law Faculty, 2017

Keywords: the law on health, criminal acts of buy and purchase blood.

Criminal acts of buy and purchase blood is an action against the law, the action is regulated on the law number 36 of 2009 concerning on health. Anybody who is intentionally sell and or purchase blood by whatever reasons as referred to in article 90 paragraph (3) shall be convicted with imprisonment at the longest 5 (five) years and fine at the most IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). The issues of this research are: first, about how is the legal arrangements regarding sell and purchase blood in the study of law number 36 of 2009 concerning on health? ; second, about how is the legal position of the indonesia red cross as the state legal entities in the implementation of service community needs to blood? The purpose of this research is to know the legal arrangements regarding sell and purchase blood in the study of law number 36 of 2009 concerning on health. The type used in this research is normative juridical research while the approach used in this research is empirical juridical approach. The theory used in this research is accountability theory and authority theory. The result of this research indicates that human blood is obtained from volunteer blood donors. Giving blood to the patient is for healing purposes and health recovery. The blood may not sell and purchase without any reason. Based on circular letter of the ministry of health number HK/MENKES/31/I/2014 on the implementation of standard rates of health care that blood rates is adjusted by the rate which set in each region, the maximum rate is IDR 360,000.00 of each bag. the Result of this research also indicates that criminalization is important part in criminal law; because it is the culmination of a guilty man to account for all the deeds that he had been done.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN PANGKALPINANG**”, dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi, materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf. Msi., Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan Dosen Pembimbing utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan ini.

3. Bapak Toni, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan Pembimbing Pendamping yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H. Selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Staf Pengajar di Universitas Bangka Belitung Khususnya Jurusan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah mendoakan dan mendukung dalam mengerjakan penulisan sekripsi ini, sehingga bisa terselesaikan.
Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menambah pengetahuan kita Semoga Universitas Bangka Belitung Unggul dalam Membangun Peradaban sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 20 Desember 2016

Penulis

Haidir Iktibar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II : HUKUM KESEHATAN DAN TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH	19
A. Hukum Kesehatan.....	19
1. Sejarah hukum kesehatan.....	19

2. Pengertian hukum kesehatan.....	20
3. Lingkup hukum kesehatan.....	21
4. Dasar hukum.....	25
B. Tindak Pidana Jual Beli Darah.....	27
1. Tindak pidana.....	27
a. Pengertian tindak pidana.....	27
b. Unsur-unsur tindak pidana.....	29
c. Jenis-jenis tindak pidana.....	30
2. Darah.....	33
a. Pengertian darah.....	33
b. Jenis-jenis darah.....	35
c. Fungsi darah.....	35
3. Tindak pidana jual beli darah.....	36
a. Pengertian tindak pidana jual beli darah.....	36
b. Unsur-unsur pasal tindak pidana jual beli darah.....	39

**BAB III : ANALISIS HUKUM TENTANG BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DONOR DARAH DI PALANG MERAH
INDONESIA AKADEMI KEPERAWATAN
PANGKALPINANG.....45**

A. Analisis Hukum Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Donor Darah Di Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang.....	45
---	----

B. Analisis kedudukan Hukum Palang Merah Indonesia sebagai Badan Hukum Negara dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan Masyarakat terhadap darah.....	76
BAB IV : PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data statistik Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang tahun 2012-2013.....	47
Tabel 3.2 Data statistik Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang tahun 2013-2014.....	48
Tabel 3.3 Data statistik Palang Merah Indonesia Akademi Keperawatan Pangkalpinang tahun 2014-2015.....	49